

Wakaf Uang Sebagai Instrumen Dalam Perkembangan Ekonomi Islam

**Ardian Dwi Cahyo¹, Briftania Primadani², M. Dimas Kurniawan³,
Risma Ayuk Anggraeni⁴, Sariatus Salamah⁵, Amalia Nuril Hidayati⁶**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: sariatus392@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui andil wakaf uang sebagai instrumen perkembangan ekonomi Islam. Wakaf uang menurut laporan Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi yang sangat signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi salah satu peluang, penyaluran wakaf uang pada sektor-sektor produktif seperti, seperti sektor-sektor usaha halal, sektor rill, sampai dengan sektor investasi halal yang saat ini memiliki prospek yang sangat krusial. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam menjabarkan pembahasan, sehingga pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dana wakaf uang saat ini lebih cenderung di salurkan pada sektor investasi halal, dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan pada usaha kecil menengah, dan dunia pendidikan. Dalam hal ini, wakaf uang juga secara tidak langsung melibatkan lembaga keuangan seperti perbankan syariah menjadi nadzir yang berperan penting dalam penyaluran dana wakaf uang. Hal tersebut dapat terlihat, bahwa wakaf uang mampu berperan dalam berkembang ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Uang, Ekonomi Islam*

Abstract

This research aims to determine the contribution of cash waqf as an instrument for the development of Islamic economics. According to the report from the Indonesian Waqf Agency, cash waqf has very significant potential every year. This has become one of the opportunities, the distribution of cash waqf to productive sectors such as halal business sectors, real sectors, and even halal investment sectors, which currently have very crucial prospects. This research uses secondary data to elaborate on the discussion, thus the approach used by the author is a normative juridical approach. Thus, the author uses a descriptive qualitative method in this article. Research results show that cash waqf funds are currently more likely to be channeled into the halal investment sector, where the returns from these investments are directed towards small and medium enterprises and the

education sector. In this case, cash waqf also indirectly involves financial institutions such as Islamic banking becoming nadzir, which play an important role in the distribution of cash waqf funds. This can be seen, that cash waqf can play a role in the development of the Islamic economy.

Keyword: *Waqf, Money Waqf, Islamic Economics*

Pendahuluan


Selain zakat, infaq, dan sedekah, wakaf merupakan salah satu alat dana sosial dalam ekonomi islam. Selain zakat, wakaf juga memiliki dua dimensi ibadah, yaitu ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan ibadah dengan membantu orang lain (Hisam, 2021). Manfaat wakaf yang dapat dipertahankan terus menerus membuat ibadah ini memiliki pahala yang sangat besar bagi mereka yang melakukannya, seperti tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat umat Islam beribadah serta tanah wakaf yang digunakan untuk pesantren (Itang, 2013). Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus tentang apa itu wakaf, bukan seperti perintah zakat yang disebutkan 82 kali dalam Al-Qur'an. Para ahli berpendapat bahwa perintah untuk berwakaf dikaitkan dengan surah Al-Baqarah Ayat 267:

تَيَمَّمُوا لَوْ الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ آخِرَ جَنَّا وَمِمَّا مُمْ كَسَبْتِ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Wakaf juga memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi Islam karena sistem wakaf yang didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat muslim yang terdiri dari fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu (Anwar, 2016). Jika digunakan dengan benar, keuntungan wakaf tersebut dapat sangat berdampak pada kemajuan ekonomi Islam, terutama di Indonesia. Namun, aset wakaf masih sering diberikan kepada aset non produktif (Indirwan, 2018). Data tersebut sesuai

dengan grafik berikut, yang diambil dari situs web resmi Sistem Informasi Wakaf (Alfian, 2021).



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia
(Sumber: Sistem Wakaf Kemenag)

Saat ini, potensi wakaf di Indonesia terus berkembang seiring dengan meluasnya jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Jika sebelumnya objek wakaf hanya terbatas pada benda tak bergerak seperti tanah, kini telah mencakup benda bergerak seperti uang dan saham. Perkembangan ini melahirkan inovasi baru yang dikenal sebagai wakaf uang, yang menunjukkan transformasi signifikan dalam objek wakaf. Hal ini memudahkan umat Muslim untuk berwakaf, serta menghapus stigma bahwa hanya orang yang memiliki banyak tanah yang bisa berwakaf. Dari segi regulasi, wakaf uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memperluas cakupan harta benda wakaf tidak hanya pada tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, dan surat berharga syariah (Listiawati, 2017). Regulasi ini juga

didukung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam upaya menggalakkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diluncurkan pada 25 Januari 2021. Gerakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf, sehingga potensi wakaf uang yang sangat besar, bahkan mencapai Rp 108 miliar, dapat terealisasi dengan baik dan berkontribusi pada pengembangan perekonomian tanpa bergantung pada dana pemerintah yang dialokasikan untuk berbagai program. Dengan sifatnya yang likuid, wakaf uang dapat dimanfaatkan dalam sektor-sektor produktif, khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis wakaf uang sebagai instrumen perkembangan ekonomi Islam.

Sangat penting untuk memahami empat rukun wakaf, yaitu wakif (subjek wakaf), mauquf (objek wakaf), mauquf alaih (pengelola wakaf), dan sigat (akad). Jika Anda ingin melaksanakan wakaf, Anda harus mengetahuinya. Objektif wakaf juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, harta wakaf harus memiliki nilai, atau memiliki harga, dan bentuknya harus jelas. Wakif memiliki harta wakaf yang dapat diserahkan dan terpisah. Wakaf uang biasanya terdiri dari uang tunai yang diinvestasikan di bidang ekonomi yang menguntungkan, dengan persentase tertentu yang dialokasikan untuk pelayanan sosial. Menurut hukum Indonesia, wakaf uang berarti menyimpan uang dalam bentuk rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditetapkan pemerintah, yang kemudian menerbitkan sertifikat wakaf uang. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf uang dilakukan melalui produk dan instrumen lembaga keuangan syariah. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf uang dilakukan melalui instrumen keuangan syariah atau produk lembaga keuangan syariah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau asuransi syariah. Wakaf uang adalah salah satu jenis wakaf yang diberikan oleh wakif kepada nadzir dalam bentuk uang tunai, menurut Departemen Agama.

Secara historis, wakaf uang telah ada sejak abad ke-16 M selama pemerintahan Turki Usmani. Aset wakaf dikumpulkan dalam pooling fund dan dikelola oleh nadzir yang ditunjuk oleh pemerintah untuk disalurkan ke sektor

bisnis dalam bentuk pinjaman. Peminjam biasanya mengembalikan pinjaman pokok dan imbal hasil setelah satu tahun. Kemudian, hasil yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial. Ekonomi Islam adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini juga mencakup studi tentang bagaimana manusia berperilaku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nilai-nilai yang harus diterapkan dalam struktur ekonomi Islam harus mencakup keadilan dan persaudaraan secara keseluruhan, termasuk keadilan ekonomi dan sosial serta keadilan dalam pembagian pendapatan.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Wakaf
 - a. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata waqa-fa, yang berarti menahan, berhenti, berdiri, atau diam. Kata waqafa-yaqifu-waqfan dan habasayahisu-tahbisan memiliki arti yang sama, tetapi keduanya tidak dapat digunakan. "Waqaf" adalah istilah yang berarti menahan harta untuk diwakafkan daripada diberikan kepada orang lain. Meskipun ada beberapa interpretasi yang berbeda dari istilah, sebagian besar orang setuju bahwa wakaf berarti menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menyedekahkan hasilnya. Dengan kata lain, wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

b. Wakaf dalam Al-Qur'an

QS. Ali Imran:92

عَلَيْمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرِّ تَتَّأَلُوا لَنْ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS Al-Hajj: 77

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ وَعَبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا أَمْوَا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

QS. Al- Baqarah: 261

كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ ِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَتَسَاءَلُ لِمَنْ يُضْعَفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبُلَةً

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui.

QS Al-Baqarah: 267.

وَلَا الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا سَبَّحْتُمْ كَمَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا أَمْوَا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
عَنِّي اللَّهُ َ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ لَا بِأَخْذِيهِ وَأَسْتُمْ تَنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيْمَّمُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

c. Wakaf dalam Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermamfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya"

Hadis ini menunjukkan bahwa sadaqah jariyah disebut sebagai wakaf oleh para ulama. Dalam hadis tersebut, Imam Nawawi menyatakan bahwa ada bukti bahwa hukum wakaf benar dan bahwa orang yang melakukannya akan mendapat pahala yang besar. Hadis tersebut dibahas dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan wakaf sebagai sadaqah jariyah. Karena tidak ada sedekah yang tetap mengalir, beberapa ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf. Adapun wasiat manfaat, walaupun jarang ditemukan dalam hadits, Dengan demikian, arti sedekah dalam hadits menjadi wakaf yang lebih penting.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan data sekunder untuk menjelaskan temuan dan pembahasan penelitian. Pendekatan yuridis normatif yang mereka gunakan terdiri dari teori para ahli, konsep, dan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan AlQur'an, studi sebelumnya, informasi dari Sistem Informasi Wakaf Indonesia, dan

berita dari situs resmi. Jadi, berdasarkan sumber data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah itu, data yang dikumpulkan dari berbagai literatur dianalisis dan ditelaah untuk memenuhi kebutuhan reduksi data. Setelah proses reduksi ini selesai, data akan diklasifikasikan dengan memberikan deskripsi detailnya pada pembahasan. Metode kualitatif deskriptif terdiri dari beberapa langkah.

Hasil Dan Pembahasan


1. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Terkait ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa: 1) Jenis harta yang diserahkan oleh wāqif dalam wakaf uang adalah uang dalam mata uang rupiah. Jika uang tersebut masih dalam valuta asing, maka harus dikonversi ke rupiah terlebih dahulu; dan 2) Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Regulasi mengenai pelaksanaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mencakup: 1) Wāqif diperbolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2) Pelaksanaan wakaf oleh wāqif harus dilakukan dengan pernyataan kehendak secara tertulis; 3) Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wāqif, sementara nazir mendaftarkan harta wakaf tersebut.

2. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Di tengah perkembangan zaman, potensi wakaf uang di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti melalui laporan potensi wakaf yang dipublikasikan oleh Badan Wakaf Indonesia berikut ini.



Gambar 2. Potensi & Realisasi Wakaf Uang

(Sumber: Badan Wakaf Indonesia)

Data grafik di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019, potensi wakaf uang mencapai Rp 80 triliun, dan mengalami peningkatan sebesar Rp 40 triliun pada tahun 2020. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Islam.

Wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dari segi efektivitas penyaluran oleh nadzir, yang dirasa lebih merata. Model wakaf uang ini memudahkan masyarakat untuk berkontribusi sebagai wakif. Dengan pendekatan ini, jangkauan mobilisasi wakaf dapat menjangkau lebih banyak anggota masyarakat dibandingkan dengan model lainnya. Wakaf tradisional konvensional umumnya berupa harta fisik dan biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan untuk mobilisasi wakaf uang adalah melalui inovasi investasi.

Dengan model penyaluran wakaf uang melalui investasi, dana yang berpotensi besar dapat dialokasikan ke sektor-sektor strategis, seperti pembiayaan usaha mikro, portofolio keuangan syariah, dan investasi langsung. Pendapatan dari penempatan dana wakaf di sektor-sektor tersebut dapat digunakan untuk mendorong perekonomian, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Benda wakaf berupa uang harus diserahkan kepada menteri paling lambat 7 hari kerja setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan. Dari segi objek wakaf, wakaf uang memberikan peran penting bagi bank syariah sebagai nadzir kelembagaan yang profesional. Bank syariah berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta wakaf, yang dapat dialokasikan ke manajer investasi dalam sektor usaha halal. Dengan penyaluran dana wakaf ke usaha halal, tidak hanya diperoleh deviden, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam pengembangan usaha mereka. Inilah nilai dari wakaf uang yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi Islam.

Sebagai nadzir wakaf uang, bank syariah juga mendapatkan manfaat tambahan berupa bonus hingga maksimal 10% dari presentase deviden. Selain berinvestasi di sektor usaha halal, dana wakaf uang juga dapat dialokasikan ke investasi di pasar modal syariah melalui instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dana wakaf uang juga dapat digunakan untuk pengembangan pertanian, perikanan, dan perkebunan di Indonesia.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah sebagai nadzir dapat melakukan investasi dana wakaf dalam berbagai tipe: 1) investasi jangka pendek, berupa pembiayaan mikro; 2) investasi jangka menengah, untuk pembiayaan industri/usaha kecil; 3) investasi jangka panjang, untuk pembiayaan industri manufaktur dan industri besar lainnya.

Meskipun dana wakaf uang dapat dialokasikan dalam bentuk investasi, penting untuk memperhatikan keamanan investasi serta tingkat keuntungan usaha. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa langkah: 1) Melakukan analisis sektor investasi yang belum jelas, mengelola risiko dengan penyebaran risiko dan manajemen risiko terkait investasi tersebut; 2) Melakukan survei pasar untuk memastikan kepastian pasar bagi produk atau hasil investasi; 3) Menganalisis kelayakan investasi; 4) Menentukan mitra yang akan bekerja sama dalam pengelolaan investasi; 5) Memantau proses realisasi investasi; 6) Memantau tingkat profitabilitas dari investasi tersebut.

Wakaf tunai juga erat kaitannya dengan model dana bersama (mutual fund) yang berfungsi sebagai mobilisasi dana abadi. Hal ini dilakukan melalui profesionalisme yang amanah dalam manajemen penghimpunan dana di tengah ketidakpastian pengelolaan wakaf serta krisis kepercayaan dalam investasi domestik dan pelarian modal ke luar negeri. Selain itu, wakaf tunai memiliki potensi sebagai sumber pendanaan tetap yang dapat membantu membebaskan Indonesia dari beban utang serta ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Wakaf uang juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, didorong oleh motivasi teologis emosional dengan niat amal jariyah, namun tetap mempertimbangkan hikmah rasional dari kesejahteraan ekonomi.

Salah satu cara yang efektif untuk menyalurkan wakaf uang adalah dengan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan produktif di sektor riil yang dapat dimobilisasi. Salah satu langkahnya adalah memberikan kredit mikro melalui sistem kontrak investasi kolektif seperti reksadana syariah (asuransi), yang dana pengumpulannya dilakukan melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) untuk masyarakat dari berbagai lapisan yang terdampak oleh krisis yang berkepanjangan (Siti, 2020).

3. Pemberdayaan harta melalui wakaf uang

Meskipun anjuran wakaf tidak disebutkan secara spesifik dalam ayat-ayat Al-Qur'an, beberapa ayat secara umum menganjurkan untuk berbagi dan memberi kepada sesama. Kebaikan yang diibaratkan dengan seratus bulir biji juga terdapat dalam wakaf uang, di mana seorang muslim yang menyumbangkan hartanya melalui wakaf uang dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Wakaf uang memiliki beberapa jenis, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwakaf tanpa harus memiliki aset tanah terlebih dahulu, karena dana wakaf dapat disalurkan secara langsung.
- b. Dengan adanya wakaf uang, aset wakaf berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan menjadi gedung, lahan pertanian, atau bangunan produktif lainnya, dan hasil dari penggunaannya dapat disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan.
- c. Di sektor pendidikan, wakaf uang dapat mendukung lembaga pendidikan Islam dengan memberikan gaji yang layak kepada para tenaga pendidik, yang selama ini sering kali digaji sangat minim dan tidak sebanding dengan ilmu yang diajarkan.
- d. Pendidikan sangatlah penting, oleh karena itu dana wakaf juga bisa digunakan untuk mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada pendapatan negara yang telah dialokasikan untuk sektor lain (Ghea, 2021).

4. Wakaf Uang sebagai Pemberdaya Ekonomi Islam

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum dioptimalkan secara maksimal, meskipun dana wakaf memiliki potensi besar sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, pengembangan institusi wakaf sangat penting. Hal ini didukung oleh status wakaf yang termasuk sebagai amal jariyah, di mana pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf (wakif) telah meninggal dunia.

Jika melihat sejarah perkembangan Islam, wakaf memainkan peran signifikan dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya umat Islam. Selain itu, wakaf juga berkontribusi dalam menyediakan fasilitas bagi akademisi dan mahasiswa, sehingga mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan demikian, institusi wakaf menjalankan peran serupa dengan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga pemerintahan lainnya (Ahyani, 2021).

Institusi wakaf telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Islam sejak masa kepemimpinan Rasulullah. Wakaf memiliki dampak besar terhadap kemajuan generasi pada zamannya, serta kesejahteraan ekonomi Islam, seperti yang terlihat di negara-negara Islam seperti Mesir, Turki, dan Maroko. Institusi ini telah berperan besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi umat Islam (Siska, 2021).

Jika memperhatikan negara-negara Islam yang berhasil mengelola wakaf, jelas bahwa wakaf memainkan peran penting di kalangan masyarakat Muslim. Namun, tantangan seperti penyalahgunaan pengelolaan wakaf juga ada. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan wakaf uang yang baik untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga loyalitas masyarakat terhadap institusi wakaf semakin kuat, dan lebih banyak masyarakat yang bersedia berwakaf sebagai bekal akhirat (Muhammad, 2021).

Loyalitas masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang baik seharusnya mendorong terciptanya model wakaf yang bermanfaat. Wakaf uang, pada dasarnya, adalah solusi untuk pengelolaan wakaf di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan penurunan nilai mata uang dan peningkatan angka kemiskinan. Krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental (Syamsuri, 2021). Di sinilah peran wakaf uang sebagai instrumen investasi menjadi penting. Perlu dilakukan monitoring dan kontrol terhadap pengelolaan wakaf uang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu (mustadh'afin) di Indonesia.

Simpulan

Data yang dikumpulkan dari laporan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf uang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, potensi wakaf uang sebesar Rp. 80 triliun, dan naik sebesar 40 triliun pada 2019 dan 2020. Jika wakaf uang ini dimanfaatkan sepenuhnya, dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi islam. Disesuaikan dengan hal itu, salah satu cara terbaik untuk memberikan wakaf yaitu distribusi melalui pembiayaan produktif ke sektor riil yang dapat digerakkan, salah satunya berusaha memberikan kredit mikro menggunakan sistem investasi kolektif seperti reksadana (asuransi) syariah yang dikumpulkan melalui sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak krisis yang berlangsung lama. Salah satu cara untuk berbagi harta yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 adalah dengan memberikan dana wakaf. Ayat ini telah digunakan dengan baik di negara-negara muslim, di mana dana wakaf dapat mensejahterakan komunitasnya. Kesuksesan negara muslim dalam manajemen dana wakaf uang, tidak peduli bagaimana manajemennya yang baik, melacak dan mengawasi dana zakat yang sebagian besar ditujukan untuk investasi.

Daftar Pustaka

- Adistii, Dinda, "Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol. 5, No. 2 (Desember 1, 2021), <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Ahyani, Hisam dan Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0", *Lantabur* Vol 2, no. 2 (Maret, 2021): DOI: <https://doi.org/10.1234/lan%20tabur.v2i2.4184>
- Agita, Ghea dan Moch Khoirul Anwar, "Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang" *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol 4 No 2 (Agustus, 2021). DOI: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>
- Baihaqi, Jadzil, Makrufah Hidayah Islamiah, and Muhammad Aris Munandar, "Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang Dan Wakaf Saham)" *Jurnal Akun Nabelo* Vol 4 No 1 (2021).

- Firmansyah, Alfian Rico, "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 13, no. 1 (June 30, 2021) DOI: <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6390>
- Harahap, Muhammad Budi Buchari dan Darwanto Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (June 29, 2021) DOI: <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)*, Bekasi : Gramata Publishing, 2015.
- Indirwan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah Vol 1 No 2* (October 2018), DOI: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1440414>.
- Itang, Itang, "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (November, 2013), DOI: <https://doi.org/10.32678/ijei.v4i2.2>.
- Nawawi, M Anwar, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer" *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 1, no. 1* (2016):
- Sulistiyani, Diah, "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review Vol 3, No. 2* (Desember 2020), <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.
- Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu, "Peran Wakaf Uang Dalam Memberdayakan Pendidikan," *Kodifikasi Vol 15 No. 1* (2021), DOI : 10.21154/kodifikasia.v15i1.2659
- Udhiyah, Siti, "Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 19, no. 2* (September 26, 2020), DOI: <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3318>.

**Ardian Dwi Cahyo, Briftania Primadani, M. Dimas Kurniawan,
Risma Ayuk Anggraeni, Sariatus Salamah**
Wakaf Uang Sebagai Instrumen Dalam Perkembangan Ekonomi Islam